GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/81 /B.07/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/6041/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember 2024, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Fisioterapis Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.02/F.VI/2893/2024, hal Rekomendasi Jabatan Fungsional, tanggal 19 Juli 2024;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/6041/M.SM.01.00/2024, hal Persetujuan Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Fisioterapis Pemerintah Provinsi Lampung dengan rincian kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Fisioterapis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.07/HK/2025
TANGGAL : 2025

RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
FISIOTERAPIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN
1	**Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung**	
	Fisioterapis Pelaksana/Terampil	7 Orang
	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan/Mahir	6 Orang
	Fisioterapis Penyelia	5 Orang
	Fisioterapis Ahli Pertama	4 Orang
	Fisioterapis Ahli Muda	1 Orang
	Fisioterapis Ahli Madya	3 Orang
2	**Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung**	
	Fisioterapis Penyelia	4 Orang
Jumlah		30 Orang

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.07/HK/2025
TANGGAL : 2025

2.1 PETA JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Kelompok Jabatan Fungsional	
Nama Jabatan	**Kebutuhan**
Fisioterapis Pelaksana	7 Orang
Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	6 Orang
Fisioterapis Penyelia	5 Orang
Fisioterapis Ahli Pertama	4 Orang
Fisioterapis Ahli Muda	1 Orang
Fisioterapis Ahli Madya	3 Orang

Wakil Direktur

2.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Kelompok Jabatan Fungsional	
Nama Jabatan	**Kebutuhan**
Fisioterapis Penyelia	4 Orang

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN